

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan lelang di Indonesia, baik pelaksanaan lelang secara konvensional maupun yang dilakukan melalui media internet harus tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia dan tetap berlandaskan unsur dan asas perjanjian sebagai pedoman dasar untuk pelaksanaannya, yaitu : Asas keterbukaan (transparansi), Asas persaingan (*competition*), Asas keadilan, Asas kepastian hukum, Asas efisiensi, Dan asas akuntabilitas. Adapun unsur dalam lelang yang harus dipenuhi yaitu cara jual beli barang, dilakukan secara terbuka untuk umum, Penawaran secara tertulis dan/atau lisan secara meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, Sebelumnya diadakan pengumuman lelang dalam media masa (misal surat kabar) untuk jangka waktu tertentu dan, dilakukan dihadapan pejabat lelang atau balai lelang. Prosedur pelaksanaan lelang secara konvensional sudah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sementara itu pelaksanaan lelang melalui internet setelah terbitnya harus berpedaoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016
2. Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau

Peraturan Pemerintah. Karena tercantum dalam peraturan, seharusnya Pejabat Lelang wajib ikut serta dalam pelaksanaan lelang. Ketiadaan Pejabat Lelang dalam memandu jalannya lelang yang dilakukan melalui media internet dapat berakibat tidak sahnya pelaksanaan lelang tersebut karena, tidak sesuai dengan Pasal 2 peraturan Menteri Keuangan Nomor. 93/ PMK.06/ 2010 dan Pasal 1a Vendu Reglement staatsblaad tahun 1908 Nomor 189 dan dapat dikenakan sanksi berupa denda; tindak pidananya dipandang sebagai pelanggaran. Karena bukan tidak mungkin setelah perkembangannya lelang yang dilakukan oleh perkembangan online shop semakin berkembang dan barang yang dilelangnya juga semakin besar, dan apa yang telah dikemukakan pada perundang-undangan hanya sebagai petunjuk tanpa didasari oleh pelaksanaan yang sesuai. Dan pelelangan yang dilaksanakan Pejabat Lelang Kelas I dan II hanya sebuah pilihan lelang karena keseluruhan instansi bahkan toko pun merasa dapat menjalankan pelelangan

4.2 Saran

1. adanya tindakan secara langsung saat adanya penyelenggaraan lelang yang tidak berlandaskan asas dan unsur yang telah dijelaskandimuka agar tidak merugikan alangan masyarakat
2. Perlunya adanya ketegasan aturan dan kedisiplinan ketegasan dalam praktiknya agar pedoman dalam perundang undanga Lelang tidak hanya akan menjadi sebuah tata cara agar semua golongan dapat melakukan pelelangan secara suka rela agar pelelangan yang diseenggarakan oleh

pejabat lelang kelas I dan pejabat lelang kelas II tidak hanya sebagai pilihan perlelangan dan yang dapat dibanding bandingkan dengan khalayak umum. Kalaupun memang perkembangan yang ada pada masyarakat membutuhkan sesuatu yang seperti itum maka pembaharuan perundang undangan terkait dapat ditambahkan dengan penambahan nilai minimum objk yang akan dilelngan kan pada juru lelang kelas I maupun juru lelang kelas II.

